



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Morris Alias Acai  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Balai Karimun  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/30 November 1980  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kebonan RT.036 RW.009 Kel/Desa. Lempeni<br>Kec. Tempeh Kabupaten Lumajang Jawa Timur |
| 7. Agama              | : Budha  |
| 8. Pekerjaan          | : Perdagangan  |

Terdakwa Morris Alias Acai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “ RUMAH KEADILAN MASYARAKAT “ beralamat di Jl. Klamsi Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MORRIS alias ACAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi” sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN PERTAMA** dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MORRIS alias ACAI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
- Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus



39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	Lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	<b>JUMLAH</b>	Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo "Gucci" dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo "LV" dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange yang mengandung Flualprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELLY HERLINA dan Terdakwa SUMANTRI alias ADI,DKK.**

**5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Kesatu**

----- Bahwa Ia Terdakwa MORRIS alias ACAI bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang di Semarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada ELLY HERLINA sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau "mami" yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk "melayani" EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi "orang gudang" tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari "orang yang bisa buang"

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap ELLY HERLINA dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap ELLY HERLINA, diketahui bahwa ELLY HERLINA masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh ELLY HERLINA dengan menunjukkan resi pengiriman milik ELLY HERLINA dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh ) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya ELLY HERLINA dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan ELLY HERLINA pula diketahui bahwa ELLY HERLINA sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada terdakwa MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY HERLINA tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari ELLY HERLINA, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh terdakwa di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		ekstasi i 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi i 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ELLY HERLINA mengedarkan narkoba jenis ekstasi yaitu berawal pada sekitar bulan Januari 2022 ketika ELLY HERLINA dengan nomor 0818-729625 dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan nomor dengan nomer 0877-7373-5565 dan memberitahu ELLY HERLINA untuk menitipkan barang berupa ekstasi untuk dikirim ke tempat lain, akan tetapi pada saat itu ELLY HERLINA menolaknya dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh ELLY HERLINA mencari pembeli, lalu sekitar satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2022 ELLY HERLINA menghubungi terdakwa nomor 085959600466, dan menawarkan ekstasi kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa meminta

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sample/contoh kepada ELLY HERLINA, selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan terdakwa untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada ELLY HERLINA bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat terdakwa di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian terdakwa mengabari kepada ELLY HERLINA bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh terdakwa ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan.

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada ELLY HERLINA dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir., untuk selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi terdakwa untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk ELLY HERLINA, dan saat itu terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA, dengan cara pengiriman yaitu ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada terdakwa di Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara setor tunai kepada ELLY HERLINA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 saudara SUMANTRI TANUDIN alias ADI memberitahu kalo ada barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu ELLY HERLINA menawarkan kepada terdakwa ekstasi tersebut dan terdakwa menjanjikan kepada ELLY HERLINA komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian ELLY HERLINA memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak



100 (seratus) butir logo “LV”, dan 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci” dan selanjutnya ELLY HERLINA memberikan alamat terdakwa sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Surabaya, dan sekitar 2 hari kemudian terdakwa mengabari kepada ELLY HERLINA bahwa paket telah sampai, dan terdakwa menyimpan ekstasi tersebut ditempat tinggal terdakwa dengan rencana akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya . Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh terdakwa, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut terdakwa sudah tertangkap lebih dulu oleh anggota kepolisian.

- Bahwa tablet sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, dan 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci” yang dikirim oleh ELLY HERLINA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada terdakwa, adalah benar mengandung Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkoba Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada terdakwa, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat 48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram atau setidaknya-tidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci", yang diperjualbelikan adalah benar narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau Kedua**

----- Bahwa Ia Terdakwa MORRIS alias ACAI bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada ELLY HERLINA sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau "mami" yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk "melayani" EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi "orang gudang" tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari "orang yang bisa buang" maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap ELLY HERLINA dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap ELLY HERLINA, diketahui bahwa ELLY HERLINA masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh ELLY HERLINA dengan menunjukkan resi pengiriman milik ELLY HERLINA dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh ) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya ELLY HERLINA dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan ELLY HERLINA pula diketahui bahwa ELLY HERLINA sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada terdakwa MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari ELLY HERLINA tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restaurant Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari ELLY HERLINA, dan barang-barang tersebut masih

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan oleh terdakwa di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		ekstasi i 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis ekstasi yaitu berawal pada sekitar bulan Januari 2022 ketika terdakwa dengan nomor 0818-729625 dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan nomor dengan nomer 0877-7373-5565 dan memberitahu terdakwa untuk menitipkan barang berupa ekstasi untuk dikirim ke tempat lain, akan tetapi pada saat itu terdakwa menolaknya dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh terdakwa mencari pembeli, lalu sekitar satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2022 terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI nomor 085959600466, dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI, dan saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan.

- Bahwa ELLY HERLINA mengedarkan narkoba jenis ekstasi yaitu berawal pada sekitar bulan Januari 2022 ketika ELLY HERLINA dengan nomor 0818-729625 dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan nomor dengan nomer 0877-7373-5565 dan memberitahu ELLY HERLINA untuk menitipkan barang berupa ekstasi untuk dikirim ke tempat lain, akan tetapi pada saat itu ELLY HERLINA menolaknya dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh ELLY HERLINA mencari pembeli, lalu sekitar satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2022 ELLY HERLINA menghubungi terdakwa nomor 085959600466, dan menawarkan ekstasi kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa meminta sample/contoh kepada ELLY HERLINA, selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan terdakwa untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada ELLY HERLINA bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat terdakwa di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian terdakwa mengabari kepada ELLY HERLINA bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh terdakwa ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan.

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada ELLY HERLINA dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir., untuk selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi terdakwa untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk ELLY HERLINA, dan saat itu terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA, dengan cara pengiriman yaitu ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada terdakwa di Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara setor tunai kepada ELLY HERLINA dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 saudara SUMANTRI TANUDIN alias ADI memberitahu kalo ada barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu ELLY HERLINA menawarkan kepada terdakwa ekstasi tersebut dan terdakwa menjanjikan kepada ELLY HERLINA komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian ELLY HERLINA memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya ELLY HERLINA memberikan alamat terdakwa sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Surabaya, dan sekitar 2 hari kemudian terdakwa mengabari kepada ELLY HERLINA bahwa paket telah sampai, dan terdakwa menyimpan ekstasi tersebut ditempat tinggal terdakwa dengan rencana akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya . Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh terdakwa, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut terdakwa sudah tertangkap lebih dulu oleh anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai tablet sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" yang dikirim oleh ELLY HERLINA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI, adalah benar mengandung Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada terdakwa, sesuai sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat 48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram atau setidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang dikuasai oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" adalah benar narkotika golongan I dan dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

----- Bahwa Ia Terdakwa MORRIS alias ACAI bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surabaya, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karoeke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTIWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada ELLY HERLINA sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau "mami" yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk "melayani" EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,-

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi “orang gudang” tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap ELLY HERLINA dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap ELLY HERLINA, diketahui bahwa ELLY HERLINA masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh ELLY HERLINA dengan menunjukkan resi pengiriman milik ELLY HERLINA dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh ) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya ELLY HERLINA dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan ELLY HERLINA pula diketahui bahwa ELLY HERLINA sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada terdakwa MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari ELLY HERLINA tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari ELLY HERLINA, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh terdakwa di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		ekstas i 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak dengan cara pada sekitar bulan April 2022 ketika SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang telah ELLY HERLINA

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal sebelumnya karena telah beberapa kali menyediakan narkotika jenis ekstasi kepada ELLY HERLINA, juga menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada ELLY HERLINA dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi terdakwa untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk ELLY HERLINA, dan saat itu terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA, dengan cara pengiriman yaitu ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada terdakwa di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya dua hari kemudian barang tersebut telah diterima oleh terdakwa dan disimpan ditempat tinggalnya untuk kemudian psikotropika tersebut direncanakan akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara setor tunai kepada ELLY HERLINA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa ditangkap di restaurant Nasi Hainam di Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur oleh tim petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya pengiriman psikotropika dari ELLY HERLINA kepada terdakwa, dan tim petugas kepolisian menemukan barang bukti Psikotropika jenis Happy Five sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir ditempat tinggalnya yang beralamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang dikirim oleh ELLY HERLINA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada terdakwa untuk dimiliki, disimpan atau dibawa oleh terdakwa ditempat tinggalnya, adalah benar mengandung Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - 3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

## Atau Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa MORRIS alias ACAI bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surabaya, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interrogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interrogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada ELLY HERLINA sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau "mami" yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk "melayani" EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi “orang gudang” tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap ELLY HERLINA dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap ELLY HERLINA, diketahui bahwa ELLY HERLINA masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh ELLY HERLINA dengan menunjukkan resi pengiriman milik ELLY HERLINA dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh ) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya ELLY HERLINA dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan ELLY HERLINA pula diketahui bahwa ELLY HERLINA sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo "LV" dan "Gucci", serta psikotropika jenis Happy Five kepada terdakwa MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci", serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari ELLY HERLINA tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari ELLY HERLINA, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh terdakwa di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus



16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• <b>JUMLAH</b>		ekstas i 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak dengan cara pada sekitar bulan April 2022 ketika SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang telah ELLY



HERLINA kenal sebelumnya karena telah beberapa kali menyediakan narkoba jenis ekstasi kepada ELLY HERLINA, juga menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada ELLY HERLINA dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi terdakwa untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk ELLY HERLINA, dan saat itu terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA, dengan cara pengiriman yaitu ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada terdakwa di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya dua hari kemudian barang tersebut telah diterima oleh terdakwa dan disimpan ditempat tinggalnya untuk kemudian psikotropika tersebut direncanakan akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara setor tunai kepada ELLY HERLINA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa ditangkap di restaurant Nasi Hainam di Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur oleh tim petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya pengiriman psikotropika dari ELLY HERLINA kepada terdakwa, dan tim petugas kepolisian menemukan barang bukti Psikotropika jenis Happy Five sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir ditempat tinggalnya yang beralamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diserahkan oleh ELLY HERLINA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada terdakwa, adalah benar mengandung Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

**Atau Ketiga**

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa MORRIS alias ACAI bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surabaya, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karoeke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTIWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada ELLY HERLINA sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau “mami” yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk “melayani” EVIN EDWARD yang berasal

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi “orang gudang” tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap ELLY HERLINA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap ELLY HERLINA dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap ELLY HERLINA, diketahui bahwa ELLY HERLINA masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh ELLY HERLINA dengan menunjukkan resi pengiriman milik ELLY HERLINA dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh ) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya ELLY HERLINA dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan ELLY HERLINA pula diketahui bahwa ELLY HERLINA sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada terdakwa MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari ELLY HERLINA tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari ELLY HERLINA, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh terdakwa di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus



16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		ekstas i 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak dengan cara pada sekitar bulan April 2022 ketika SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang telah ELLY



HERLINA kenal sebelumnya karena telah beberapa kali menyediakan narkoba jenis ekstasi kepada ELLY HERLINA, juga menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada ELLY HERLINA dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi terdakwa untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk ELLY HERLINA, dan saat itu terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA, dengan cara pengiriman yaitu ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada terdakwa di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya dua hari kemudian barang tersebut telah diterima oleh terdakwa dan disimpan ditempat tinggalnya untuk kemudian psikotropika tersebut direncanakan akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara setor tunai kepada ELLY HERLINA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa ditangkap di restaurant Nasi Hainam di Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur oleh tim petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya pengiriman psikotropika dari ELLY HERLINA kepada terdakwa, dan tim petugas kepolisian menemukan barang bukti Psikotropika jenis Happy Five sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir ditempat tinggalnya yang beralamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir dari ELLY HERLINA, SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA kepada terdakwa, adalah benar mengandung Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :

*Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - 3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi ELLY HERLINA telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **R DWI SUKMA SAKTIWAN, SH** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan PUTU MURTIKA YASA dan tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pimpinan AKBP BUDI IRAWAN S.IK, SH, MH.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeldahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu` 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A13 warna Biru, kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB melakukan Penggeledahan di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A2323 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	



5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di		7	1 bungkus

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



	keringkan			
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	• JUMLAH	ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerima ecstasy dari saudara ELLY sebanyak 3 kali untuk yang pertama 10 (sepuluh) butir pada bulan Maret 2022 yang kedua April 2022, Terdakwa memesan Happy Five sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 28 lembar dan yang ketiga pada Juli 2022 Terdakwa memesan ecstasy pada ELLY sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir dengan rincian 100 (seratus) logo "LV" dan 36 (tiga puluh enam) logo "Gucci" Terdakwa membeli kepada ELLY ecstasy dengan harga perbutirnya Rp.

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedang untuk Ket A-100 Terdakwa membeli melalui online,.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi karena Terdakwa hanya merupakan pembeli.
- Bahwa Narkotika dari ELLY tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, baru dibayar setelah Narkotika tersebut laku
- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut rencananya akan dijual kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di Café milik ANDY WIDATMAJA yaitu KTV Reborn 777
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjual Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ELLY sejak tahun 2007 melalui group Blackberry, Terdakwa kenal dengan ANDY WIDATMAJA sejak tahun 2022 ditempat makan Hainam di Surabaya dan Terdakwa kenal dengan FIKRI ROMADONI pada saat Terdakwa main di Café KTV Revorn 777 Kota Surabaya milik ANDY WIDATMAJA
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut.
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah ANDY WIDATMAJA, ELLY kemudian Terdakwa .
- Bahwa Ket-A-100 yang ada ditangan Terdakwa berupa kering dan cair
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah menerima ecstasy dari ELLY.
- Bahwa belum ada pembayaran kepada ELLY menunggu laku
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **PUTU MURTIKAYASA, SH, MH** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH dan tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pimpinan AKBP BUDI IRAWAN S.IK, SH, MH.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu` 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A13 warna Biru, kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB melakukan Penggeledahan di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A2323 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus



	keringkan			
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	• JUMLAH	ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi i 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerima ecstasy dari saudara ELLY sebanyak 3 kali untuk yang pertama 10 (sepuluh) butir pada bulan Maret 2022 yang kedua April 2022, Terdakwa memesan Happy Five sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 28 lembar dan yang ketiga pada Juli 2022 Terdakwa memesan ecstasy pada ELLY sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir dengan rincian 100 (seratus) logo "LV" dan 36 (tiga puluh enam) logo "Gucci" Terdakwa membeli kepada ELLY ecstasy dengan harga perbutirnya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedang untuk Ket A-100 Terdakwa membeli melalui online;.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi karena Terdakwa hanya merupakan pembeli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dari ELLY tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, baru dibayar setelah Narkotika tersebut laku
- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut rencananya akan dijual kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di Café milik ANDY WIDATMAJA yaitu KTV Reborn 777
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjual Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ELLY sejak tahun 2007 melalui group Blackberry, Terdakwa kenal dengan ANDY WIDATMAJA sejak tahun 2022 ditempat makan Hainam di Surabaya dan Terdakwa kenal dengan FIKRI ROMADONI pada saat Terdakwa main di Café KTV Revorn 777 Kota Surabaya milik ANDY WIDATMAJA
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut.
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah ANDY WIDATMAJA, ELLY kemudian Terdakwa .
- Bahwa Ket-A-100 yang ada ditangan Terdakwa berupa kering dan cair
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah menerima ecstasy dari ELLY.
- Bahwa Belum ada pembayaran kepada ELLY menunggu laku
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia dan mengerti bahwa yang Terdakwa diperiksa karena

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A13 warna Biru, kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB melakukan Penggeledahan di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A2323 Surabaya dan pihak polisi menemukan barang bukti berupa :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus



17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip			1 kotak



	berbagai ukuran			
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	• JUMLAH	ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerima ecstasy dari saudara ELLY sebanyak 3 kali untuk yang pertama 10 (sepuluh) butir pada bulan Maret 2022 yang kedua April 2022, Terdakwa memesan Happy Five sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 28 lembar dan yang ketiga pada Juli 2022 Terdakwa memesan ecstasy pada ELLY sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir dengan rincian 100 (seratus) logo "LV" dan 36 (tiga puluh enam) logo "Gucci" Terdakwa membeli kepada ELLY ecstasy dengan harga perbutirnya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedang untuk Ket A-100 Terdakwa membeli melalui online;
- Bahwa Narkotika dari ELLY tersebut belum Terdakwa bayar, baru Terdakwa bayar setelah Narkotika tersebut laku
- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut rencananya akan Terdakwa kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di Café milik ANDY WIDATMAJA yaitu KTV Reborn 777
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjual Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut sudah ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ELLY sejak tahun 2007 melalui group Blackberry, Terdakwa kenal dengan ANDY WIDATMAJA sejak tahun 2022 ditempat makan Hainam di Surabaya dan Terdakwa kenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FIKRI ROMADONI pada saat Terdakwa main di Café KTV Revorn 777 Kota Surabaya milik ANDY WIDATMAJA

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut
- Bahwa Ket-A-100 yang ada ditangan Terdakwa berupa kering dan cair
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);

Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	Lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
<b>JUMLAH</b>		Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstas i 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo "Gucci" dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo "LV" dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung *MDMA* dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange yang mengandung *Flualprazolam* dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.si.,Apt. dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu` 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A13 warna Biru, kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB melakukan Penggeledahan di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A2323 Surabaya dan pihak polisi menemukan barang bukti berupa :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran			17

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



	nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di		4,3	1 bungkus



	keringkan			
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	• JUMLAH	ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerima ecstasy dari saudara ELLY sebanyak 3 kali untuk yang pertama 10 (sepuluh) butir pada bulan Maret 2022 yang kedua April 2022, Terdakwa memesan Happy Five sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 28 lembar dan yang ketiga pada Juli 2022 Terdakwa memesan ecstasy pada ELLY sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir dengan rincian 100 (seratus) logo "LV" dan 36 (tiga puluh enam) logo "Gucci" Terdakwa membeli kepada ELLY ecstasy dengan harga perbutirnya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedang untuk Ket A-100 Terdakwa membeli melalui online;.

- Bahwa Narkotika dari ELLY tersebut belum Terdakwa bayar, baru Terdakwa bayar setelah Narkotika tersebut laku
- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut rencananya akan Terdakwa kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di Café milik ANDY WIDATMAJA yaitu KTV Reborn 777
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjual Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut sudah ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ELLY sejak tahun 2007 melalui group Blackberry, Terdakwa kenal dengan ANDY WIDATMAJA sejak tahun 2022 ditempat makan Hainam di Surabaya dan Terdakwa kenal dengan FIKRI ROMADONI pada saat Terdakwa main di Café KTV Revorn 777 Kota Surabaya milik ANDY WIDATMAJA
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.si.,Apt. dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
  - 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, kristal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara kumulatif alternatif yaitu :

#### **PERTAMA**

Kesatu

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **DAN KEDUA**

Kesatu

Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau Kedua

*Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 ayat (4) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau Ketiga

Pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan oleh karena Dakwaan pertama disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan Pertama alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk*

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.” ;*

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut ”;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **MORRIS alias ACAI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana



terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **MORRIS alias ACAI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berdasarkan keterangan Para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A13 warna Biru, kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB melakukan Penggeledahan di Apartemen Puncak Bukit Golf Tower A2323 Surabaya dan pihak polisi menemukan barang bukti berupa :

No	Uraian	Sita awal		
		butir	gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus



7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di		10	1 bungkus



	keringkan			
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	• JUMLAH	ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerima ecstasy dari saudara ELLY sebanyak 3 kali untuk yang pertama 10 (sepuluh) butir pada bulan Maret 2022 yang kedua April 2022, Terdakwa memesan Happy Five sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 28 lembar dan yang ketiga pada Juli 2022 Terdakwa memesan ecstasy pada ELLY sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir dengan rincian 100 (seratus) logo "LV" dan 36 (tiga puluh enam) logo "Gucci" Terdakwa membeli kepada ELLY ecstasy dengan harga perbutirnya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedang untuk Ket A-100 Terdakwa membeli melalui online;.

- Bahwa Narkotika dari ELLY tersebut belum Terdakwa bayar, baru Terdakwa bayar setelah Narkotika tersebut laku
- Bahwa Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut rencananya akan Terdakwa kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di Café milik ANDY WIDATMAJA yaitu KTV Reborn 777
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjual Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut sudah ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ELLY sejak tahun 2007 melalui group Blackberry, Terdakwa kenal dengan ANDY WIDATMAJA sejak tahun 2022 ditempat makan Hainam di Surabaya dan Terdakwa kenal dengan FIKRI ROMADONI pada saat Terdakwa main di Café KTV Reborn 777 Kota Surabaya milik ANDY WIDATMAJA
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa Ecstasy dan Ket-A-100 serta tablet Happy Five (H5) tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maksud Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dari ELLY HERLINA kemudian menjual atau menyerahkannya kepada MOCH THOLIB alias GOMBLOH alias SLAMET dan FIKRI ROMADONI adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pekerjaan

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatannya tersebut **bertentangan** dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I,*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

*Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa* narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa, sesuai sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat **48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram** atau setidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*beratnya melebihi 5 (lima) gram* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Terdakwa mendapatkan ekstasi dari ELLY HERLINA yang awalnya sekira bulan Maret 2022 Terdakwa ditelephone oleh ELLY HERLINA dan menawarkan ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta sample/contoh kepada ELLY HERLINA, selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada ELLY HERLINA bukti pengiriman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat Terdakwa di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, dan setelah dua hari kemudian Terdakwa menerima barangnya, namun saat dibuka barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan.

- Kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh ELLY HERLINA untuk menawarkan ekstasi dengan harga Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per butir dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada ELLY HERLINA komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian ELLY HERLINA memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya ELLY HERLINA memberikan alamat Terdakwa sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Surabaya, dan sekitar 2 hari kemudian Terdakwa menerima paket berisi ekstasi dan disimpan Terdakwa di tempat tinggalnya. Setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa menjualnya kepada MOCH THOLIB alias GOMBLOH alias SLAMET dan FIKRI ROMADONI yang merupakan karyawan di karaoke KTV Reborn 777.

- Dari serangkaian fakta diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima menjual atau menyerahkan dilakukan secara terorganisir, dimana Terdakwa mendapatkan ekstasi dari ELLY HERLINA dan ELLY HERLINA mendapatkannya dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang merupakan bagian dari jaringan narkoba terorganisir sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang pendistribusian narkotikanya dilakukan lewat jalur darat maupun udara. Dari jaringan-jaringan tersebut beberapa telah dilakukan penangkapan dan disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri wilayah hukum Sumatera Utara dan Jawa Barat, diantaranya yaitu Ever Tagoli (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung), Firman Sembiring (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Medan), Evin Edward alias TB (Disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dan beberapa perkara lain yang masih dalam satu jaringan yaitu Hartono alias Asiang, Then Kun San alias Santo, Juky Sutrisna alias Yuki, Yoyon Sumarno alias Doni, Jaya Sofyan, Rahmat Hidayat alias Bolang, Paulus Setiawan dan Delly Rohman Mulyana alias Deni

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Pertama alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Atau Kedua Pasal 60 ayat (4) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Atau Ketiga Pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang



memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu DAKWAAN KEDUA Kesatu melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika merumuskan :

*"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika merumuskan :

*(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Bersekongkol Atau Bersepakat Untuk Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Menyuruh Turut Melakukan Menganjurkan Atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika.

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **setiap orang** dalam dakwaan kedua kesatu ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **setiap orang** sebagaimana dakwaan Pertama kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Pertama kesatu tersebut, oleh karena itu unsur **setiap orang** dalam dakwaan kedua kesatu ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Bersekongkol Atau Bersepakat Untuk Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Menyuruh Turut Melakukan Menganjurkan Atau mengorganisasikan suatu tindak pidana**

Menimbang, Bahwa konsep sub unsur "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan" adalah hampir sama dengan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat digolongkan kedalam penyertaan diperlukan adanya "kesadaran bersama" dan "pelaksanaan bersama". Menurut Prof.Mulyatno sebagaimana dikutip oleh Prof.Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana II disebutkan bahwa sifat penyertaan adalah sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, jadi lebih ditekankan pada *strafbaarheid van het feit* (hal dapat dipidananya perbuatan).

Menimbang, Bahwa Menurut Mr.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksud diatas.

Menimbang, bahwa Berdasarkan buku yang ditulis oleh E.Y.Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 336, menerangkan, jelas bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pada halaman 342, dijelaskan juga oleh E.Y.Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan : "siapa saja yang dapat dipidana". Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan,

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbukti unsur ini.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa sekitar bulan April 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan ELLY HERLINA dimana saat itu ELLY HERLINA menawarkan kepada Terdakwa barang berupa psikotropika jenis Happy Five dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir, dan saat itu Terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA dengan membayar secara setor tunai kepada ELLY HERLINA sejumlah Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada Terdakwa di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menerima Happy Five kiriman/paket dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI lalu barang tersebut disimpan ditempat tinggalnya. Bahwa Happy Five tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli Happy Five.

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, mengedarkan psikotropika, dimana Terdakwa mendapatkan Happy Five dari ELLY HERLINA dan ELLY HERLINA mendapatkannya dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang merupakan bagian dari jaringan psikotropika terorganisir sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang pendistribusiannya dilakukan lewat jalur darat maupun udara. Dari jaringan-jaringan tersebut beberapa telah dilakukan penangkapan dan disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri wilayah hukum Sumatera Utara dan Jawa Barat, diantaranya yaitu Ever Tagoli (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung), Firman Sembiring (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Medan), Evin Edward alias TB (Disidangkan di

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dan beberapa perkara lain yang masih dalam satu jaringan yaitu Hartono alias Asiang, Then Kun San alias Santo, Juky Sutrisna alias Yuki, Yoyon Sumarno alias Doni, Jaya Sofyan, Rahmat Hidayat alias Bolang, Paulus Setiawan dan Delly Rohman Mulyana alias Deni.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Bersekongkol Atau Bersepakat Untuk Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Menyuruh Turut Melakukan Menganjurkan Atau mengorganisasikan suatu tindak pidana*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

### ***Ad. 3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika.***

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "memiliki adalah mempunyai"; "menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya"; "membawa adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu)".

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa sekitar bulan April 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan ELLY HERLINA dimana saat itu ELLY HERLINA menawarkan kepada Terdakwa barang berupa psikotropika jenis Happy Five dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir, dan saat itu Terdakwa menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada ELLY HERLINA dengan membayar secara setor tunai kepada ELLY HERLINA sejumlah Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya ELLY HERLINA menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada Terdakwa di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menerima Happy Five kiriman/paket dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI lalu barang

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



tersebut disimpan Terdakwa ditempat tinggalnya. Bahwa Happy Five tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli Happy Five. selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri diantaranya saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, S.H., saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H., dan MUSRAN,S.H. yang dipimpin AKBP BUDI IRAWAN,S.IK.,S.H.,M.H melakukan penyelidikan peredaran psikotropika di Kota Surabaya dengan jaringan sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang dilakukan lewat jalur darat dan udara kemudian Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, S.H. dan saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H. bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Restaurant Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya dan menyita barang bukti berupa 1 unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A13 warna biru nomor simcard 081358290850 nomor WA 085959600466. Dari hasil pengembangan akhirnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan dari tempat tersebut diperoleh barang bukti berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	<b>H 5</b>	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus



19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	<b>JUMLAH</b>	Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan, "tablet warna orange (H 5)" barang bukti dengan nomor : 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang dimiliki, disimpan ataupun dikuasai/dibawa dan diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Kedua alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kesatu melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MORRIS alias ACAI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);

- Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal
----	--------	-----------



		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di		10,3	1



	keringkan				bungku s
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10		1 bungku s
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1		1 bungku s
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2		1 bungku s
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2		1 bungku s
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1		1 bungku s
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2		1 bungku s
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4		1 bungku s
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3		1 bungku s
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3		1 bungku s
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3		1 bungku s
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7		1 bungku s
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3		1 bungku s
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10		1 bungku s
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1		1 bungku s
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1		1 bungku s
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10		1 bungku s
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3		1 bungku s
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11		1



	keringkan			bungku s
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungku s
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	Lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	<b>JUMLAH</b>	Eksta si 119 butir H5 277 Butir	Eksta si 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungku s Ket-A- 100 322 botol

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo "Gucci" dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo "LV" dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange yang mengandung *Flualprazolam* dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELLY HERLINA dan Terdakwa SUMANTRI alias ADI, DKK.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika dan Psikotropika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MORRIS alias ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
  - Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di		139,2	1

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Sby



	keringkan				bungku s
11	Ket-A-100 keringkan	yang di		101,8	1 bungku s
12	Ket-A-100 keringkan	yang di		53	1 bungku s
13	Ket-A-100 keringkan	yang di		101,7	1 bungku s
14	Ket-A-100 keringkan	yang di		48,3	1 bungku s
15	Ket-A-100 keringkan	yang di		29,6	1 bungku s
16	Ket-A-100 keringkan	yang di		10,1	1 bungku s
17	Ket-A-100 keringkan	yang di		8,4	1 bungku s
18	Ket-A-100 keringkan	yang di		10,1	1 bungku s
19	Ket-A-100 keringkan	yang di		10,3	1 bungku s
20	Ket-A-100 keringkan	yang di		10	1 bungku s
21	Ket-A-100 keringkan	yang di		10,1	1 bungku s
22	Ket-A-100 keringkan	yang di		5,2	1 bungku s
23	Ket-A-100 keringkan	yang di		7,2	1 bungku s
24	Ket-A-100 keringkan	yang di		10,1	1 bungku s
25	Ket-A-100 keringkan	yang di		5,2	1 bungku s
26	Ket-A-100 keringkan	yang di		5,4	1 bungku s
27	Ket-A-100 keringkan	yang di		5,3	1 bungku s
28	Ket-A-100	yang di		5,3	1



	keringkan			bungku s
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungku s
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungku s
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungku s
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungku s
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	Lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	<b>JUMLAH</b>	Eksta si 119 butir H5 277 Butir	Eksta si 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungku s



				Ket-A-100 322 botol
--	--	--	--	---------------------------

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo "Gucci" dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo "LV" dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange yang mengandung Flualprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELLY HERLINA dan Terdakwa SUMANTRI alias ADI, DKK,

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2023 oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 APRIL 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.